

**Jl. Rawasari Selatan No. 51, Cempaka Putih**

**Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10570**

**Telp. 021-42802193 Fax. 021-42802307**

**e-mail : [pa.jakartapusat@gmail.com](mailto:pa.jakartapusat@gmail.com)**

**[keuangan.pa.jakartapusat@gmail.com](mailto:keuangan.pa.jakartapusat@gmail.com)**

**Jl. Rawasari Selatan No. 51, Cempaka Putih**

**Jakarta Pusat - DKI Jakarta**



**LAPORAN KEUANGAN**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**  
**Untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2021**  
**SEMESTER II TAHUN 2021**

**UAPPA**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Rawasari Selatan No. 51, Cempaka Putih**

**Telp. 021-42802193 Fax. 021-42802307**

**Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10570**

**e-mail : pa.jakartapusat@gmail.com,**

**keuangan.pa.jakartapusat@gmail.com**

## *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku UAPPA DIPA 005.04 DKI JAKARTA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku UAPPA DIPA 005.04. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 02 Agustus 2021  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
RIZAL MUTAQIN, S.E., M.M.  
NIP.197605212005021001

## *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar                                                  | i   |
| Daftar Isi                                                      | ii  |
| Daftar Tabel dan Lampiran                                       | iii |
| Pernyataan Tanggung Jawab                                       | iv  |
| Ringkasan                                                       | 1   |
| I. Laporan Realisasi Anggaran                                   | 6   |
| II. Neraca                                                      | 8   |
| III. Laporan Operasional                                        | 10  |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas                                   | 11  |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan                                | 13  |
| A. Penjelasan Umum                                              | 13  |
| A.1. Dasar Hukum                                                | 13  |
| A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Jakarta Pusat | 14  |
| A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan                     | 28  |
| A.4. Basis Akuntansi                                            | 28  |
| A.5. Dasar Pengukuran                                           | 28  |
| A.6. Kebijakan Akuntansi                                        | 29  |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran                   | 38  |
| B.1. Pendapatan Negara dan Hibah                                | 38  |
| B.2. Belanja                                                    | 39  |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca                               | 41  |
| C.1. Aset Lancar                                                | 41  |
| C.2. Kewajiban Jangka Pendek                                    | 42  |
| C.3. Ekuitas.....                                               | 43  |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional                  | 43  |

|      |                                                   |    |
|------|---------------------------------------------------|----|
| D.1. | Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak          | 43 |
| D.2. | Beban                                             |    |
|      | Persediaan.....                                   |    |
|      | .....44                                           |    |
| D.3. | Beban Barang dan Jasa                             | 44 |
| E.   | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 45 |
| E.1. | Ekuitas Awal                                      | 45 |
| E.2. | Surplus (defisit) LO                              | 45 |
| E.3. | Transaksi Antar Entitas                           | 45 |
| E.4. | Kenaikan /Penurunan Ekuitas                       | 46 |
| F.   | Pengungkapan Penting Lainnya                      | 46 |
| F.1. | Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca  | 46 |
| F.2. | Pengungkapan Lain-lain                            | 46 |

## *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020                              | 1  |
| Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020                      | 2  |
| Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang                                                      | 35 |
| Tabel 4 Tabel Masa Manfaat                                                                 | 36 |
| Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember TA 2021                  | 38 |
| Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember 2020 | 38 |
| Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021                     | 39 |
| Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021                   | 39 |
| Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 | 40 |
| Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020   | 40 |
| Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020                 | 41 |
| Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran ( <i>dalam satuan Rupiah</i> )               | 41 |
| Tabel 13 Rincian Persediaan                                                                | 42 |
| Tabel 14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020     | 42 |
| Tabel 15 Rincian Beban Pendapatan per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020      | 43 |
| Tabel 16 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember 2020.....    | 44 |
| Tabel 17 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 | 44 |
| Tabel 18 Rincian Ekuitas Awal per 31 Desember TA 2021                                      | 45 |
| Tabel 19 Rincian Surplus (deficit) LO per 31 Desember TA 2021                              | 45 |
| Tabel 20 Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember TA 2021                           | 45 |
| Tabel 21 Rincian Ekuitas Akhir per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020             | 46 |
| Tabel 22 Laporan Keuangan Perkara per 31 Desember TA 2021                                  | 47 |
| Tabel 23 Rekapiulasi Keuangan Perkara Konsinyasi Proses per 31 Desember TA 2021            | 48 |
| Tabel 24 Keuangan Perkara Konsinyasi Proses per 31 Desember TA 2021                        | 48 |
| Tabel 25 Rekapiulasi Keuangan Perkara Eksekusi per 31 Desember TA 2021.....                | 49 |

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jl. Rawasari Selatan No. 51, Cempaka Putih Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10570

Telp. 021-42802193 Fax. 021-42802307 e-mail : pa.jakartapusat@gmail.com

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku UAPPA DIPA 005.04, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Desember 2021  
Kuasa Pengguna Anggaran,



RIZAL MUTAQIN, S.E., M.M.  
NIP.197605212005021001

## *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kemudian diatur kembali dengan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 242.840.000,00 atau mencapai 98,39 persen dari estimasi pendapatannya yang sebesar Rp.246.803.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp.120.450.320,00 atau mencapai 93,26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.129.160.000,00. Ringkasannya dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian            | TA 2021        |                |                      | TA 2020        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|                   | Anggaran       | Realisasi      | % real. Thd anggaran | Realisasi      |
| Pendapatan Negara | 246,803,000,00 | 242.840.000,00 | 98,39                | 225.514.000,00 |
| Belanja Negara    | 129.160.000,00 | 120.450.320,00 | 93,26                | 120.680.000,00 |

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kemudian diatur kembali dengan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.11.250.00,00 yang terdiri dari: Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 11.250.00,00 dan Persediaan sebesar Rp.0,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 seluruhnya tersaji sebesar Rp. 11.250.00,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 11.250.00,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0,00.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 seluruhnya disajikan sebesar Rp.0,00, yang terdiri dari nilai Ekuitas sebesar Rp.0,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2021 seluruhnya tersaji sebesar Rp. 11.250.00,00 yang terdiri dari Jumlah Kewajiban Rp. 11.250.00,00 dan Jumlah Ekuitas Rp.0,00, ringkasannya dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2021**  
(dalam satuan Rupiah)

| NAMA PERKIRAAN               | JUMLAH               |          | Kenaikan (Penurunan) |             |
|------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|
|                              | 2021                 | 2020     | Jumlah               | %           |
| 1                            | 2                    | 3        | 4                    | 5           |
| <b>ASET</b>                  |                      |          |                      |             |
| <b>ASET LANCAR</b>           |                      |          |                      |             |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 11,250,000.00        | 0        | 11,250,000.00        | 0.00        |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>    | <b>11,250,000.00</b> | <b>0</b> | <b>11,250,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>           | <b>11,250,000.00</b> | <b>0</b> | <b>11,250,000.00</b> | <b>0.00</b> |

| KEWAJIBAN                      |               |   |               |      |
|--------------------------------|---------------|---|---------------|------|
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK        |               |   |               |      |
| Uang Muka dari KPPN            | 11,250,000.00 | 0 | 11,250,000.00 | 0.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 11,250,000.00 | 0 | 11,250,000.00 | 0.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN               | 11,250,000.00 | 0 | 11,250,000.00 | 0.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS   | 11,250,000.00 | 0 | 11,250,000.00 | 0.00 |

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp.218.193.500,00** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp.125.768.020,00** sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai **Rp.92.425.480,00**. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar **Rp.0,00** sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar **Rp.92.425.480,00**

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar **Rp.0,00** dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar **Rp.92.425.480,00** kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp.0,00** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **(Rp.92.425.480,00)** dan kenaikan/penurunan ekuitas **Rp.0,00** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp.0,00**.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

*LRA*

REBRAND/NOVA

# I. Laporan Realisasi Anggaran

## PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020 ( dalam satuan Rupiah)

| No.       | Uraian                             | Catatan     | TA 2021        |                |       | TA 2020        |
|-----------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|           |                                    |             | Anggaran       | Realisasi      | %     | Realisasi      |
| <b>A.</b> | <b>Pendapatan Negara dan Hibah</b> |             |                |                |       |                |
| 1         | Penerimaan Negara Bukan Pajak      | B.1.        | 246.803.000,00 | 242.840.000,00 | 98,39 | 225.514.000,00 |
|           | Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah |             | 246.803.000,00 | 242.840.000,00 | 98,39 | 225.514.000,00 |
| <b>B.</b> | <b>Belanja Negara</b>              | <b>B.2.</b> |                |                |       |                |
| 1         | Belanja Pegawai                    |             | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 2         | Belanja Barang                     | B.2.1.      | 129.160.000,00 | 120.450.320,00 | 93,26 | 120.680.000,00 |
| 3         | Belanja Modal                      |             | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
|           | Jumlah Belanja Negara              |             | 129.160.000,00 | 120.450.320,00 | 93,26 | 120.680.000,00 |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

*NERACA*

REDAKSI

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| NAMA PERKIRAAN                        | Catatan     | JUMLAH               |          | Kenaikan (Penurunan) |             |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|
|                                       |             | 2021                 | 2020     | Jumlah               | %           |
| 1                                     | 2           | 3                    | 4        | 5                    | 6           |
| <b>ASET</b>                           |             |                      |          |                      |             |
| <b>ASET LANCAR</b>                    | <b>C.1.</b> |                      |          |                      |             |
| Kas di Bendahara Pengeluaran          | C.1.1.      | 11,250,000.00        | 0        | 11,250,000.00        | 0.00        |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>             |             | <b>11,250,000.00</b> | <b>0</b> | <b>11,250,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                    |             | <b>11,250,000.00</b> | <b>0</b> | <b>11,250,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                      |             |                      |          |                      |             |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        | <b>C.2.</b> |                      |          |                      |             |
| Uang Muka dari KPPN                   | C.2.1       | 11,250,000.00        | 0        | 11,250,000.00        | 0.00        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b> |             | <b>11,250,000.00</b> | <b>0</b> | <b>11,250,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>               |             | <b>11,250,000.00</b> | <b>0</b> | <b>11,250,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>   |             | <b>11,250,000.00</b> | <b>0</b> | <b>11,250,000.00</b> | <b>0.00</b> |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# *LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN                                                 | Catatan | 31 Desember<br>2021   | 31 Desember<br>2020   |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kegiatan Operasional</b>                            |         |                       |                       |
| <b>Pendapatan</b>                                      |         |                       |                       |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak                          | D. 1    | 242.840.000,00        | 225,514,000.00        |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                               |         | <b>242.840.000,00</b> | <b>225,514,000.00</b> |
| <b>Beban</b>                                           |         |                       |                       |
| Beban Pegawai                                          |         | 0.00                  | 0                     |
| Beban Persediaan                                       |         | 5,317,700.00          | 14,997,641.00         |
| Beban Barang dan Jasa                                  | D. 2    | 120,450,320.00        | 120,680,000.00        |
| Beban Pemeliharaan                                     |         | 0.00                  | 0                     |
| Beban Perjalanan Dinas                                 |         | 0.00                  | 0                     |
| Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat        |         | 0.00                  | 0                     |
| Beban Bantuan Sosial                                   |         | 0.00                  | 0                     |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                        |         | 0.00                  | 0                     |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                  |         | 0.00                  | 0                     |
| Beban Lain-lain                                        |         | 0.00                  | 0                     |
| <b>Jumlah Beban</b>                                    |         | <b>125,768,020.00</b> | <b>135,677,641.00</b> |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>     |         | <b>92,425,480.00</b>  | <b>89,836,359.00</b>  |
| <b>Kegiatan Non Operasional</b>                        |         |                       |                       |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar                      |         | 0.00                  | 0                     |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar                      |         | 0.00                  | 0                     |
| Defisit Selisih Kurs                                   |         | 0.00                  | 0                     |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b> |         | <b>0.00</b>           | <b>0</b>              |
| <b>Pos Luar Biasa</b>                                  |         | <b>0.00</b>           | <b>0</b>              |
| Beban Luar Biasa                                       |         | 0.00                  | 0                     |
| <b>Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa</b>           |         | <b>0.00</b>           | <b>0</b>              |
| <b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>           |         | <b>92,425,480.00</b>  | <b>89,836,359.00</b>  |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN                                                             | Catatan | 31 Desember<br>2021 | 31 Desember<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Ekuitas Awal                                                       | E. 1    | 0.00                | 10,865,370.00       |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional                              | E. 2    | 92,425,480.00       | 89,836,359.00       |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar |         |                     |                     |
| Lain-lain                                                          |         |                     |                     |
| Koreksi Nilai Persediaan                                           |         | 0.00                | 0                   |
| Koreksi Aset Tetap                                                 |         | 0.00                | 0                   |
| Koreksi Atas Beban                                                 |         | 0.00                | 0                   |
| Koreksi Atas pendapatan                                            |         | 0.00                | 0                   |
| Koreksi Lain-lain                                                  |         | 0.00                | 0                   |
| Jumlah Lain-lain                                                   |         | 0.00                | 0                   |
| Transaksi Antar Entitas                                            | E. 3    | (92,425,480.00)     | (100,701,729.00)    |
| Kenaikan /Penurunan Ekuitas                                        | E. 4    | 0.00                | (10,865,370.00)     |
| Ekuitas Akhir                                                      |         | 0.00                | 0                   |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

# V. Catatan atas Laporan Keuangan

---

## A. Penjelasan Umum

---

### A.1. Dasar Hukum

---

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah ***“Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung dan Berwibawa Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat”*** yang bertujuan agar menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai

yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara

Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparasi.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan **Visi** dan **Misi** tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

### **1. Peningkatan kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi ;
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya ;
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan ;
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat serius terhadap **peningkatan kerja** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**:

Pengadilan Agama Jakarta Pusat terus berupaya secara berkala untuk menanamkan Budaya Pelayanan Prima di kalangan pegawai dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kode etik, estetika, dan capacity building, serta menyediakan informasi pelayanan yang mudah diakses masyarakat melalui berbagai media. Untuk meningkatkan kinerja bagi pelaksana pelayanan telah diterapkan sistem reward and punishment.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga telah memiliki sarana infrastruktur layanan terpadu/terintegrasi dengan memperhatikan standar pelayanan dan kebijakan pelayanan publik seperti :

- a. Sistem Informasi Perkara 'SIRAJ'
- b. Aplikasi 'LAPOR'
- c. Aplikasi 'SIWAS'
- d. Aplikasi Gugatan Mandiri
- e. Aplikasi 'SPESIAL PA JAKARTA PUSAT"
- f. Adanya One Day Minute
- g. Adanya One Day Publish
- h. Adanya Pos Bantuan Hukum yang Disediakan secara gratis
- i. Adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- j. Adanya Mesin Antrian PTSP
- k. Adanya Aplikasi E-SKUM (Mengitung Biaya Panjar Sendiri)
- l. Inovasi Aplikasi dalam Pelayanan : SIPP, e-court, e-litigasi, INOPA, Aplikasi Biaya Panjar, Aplikasi Tabayun, Aplikasi Notifikasi Perkara, Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Basis

Data Terpadu Kemiskinan, Command Center, Aplikasi PNPB Fungsional, e-eksaminasi, e-register, e-keuangan.

m. Kotak Saran/Pengaduan.

Dari penerapan pelayanan tersebut prestasi yang telah diraih, di antaranya:

- a. Memperoleh Rekor MURI untuk Sidang Itsbat Nikah di Luar Negeri Terbanyak oleh Pengadilan Agama
- b. Mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PAN RB Tahun 2019
- c. Program Unggulan Itsbat Nikah yang bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan ditetapkan sebagai **Top 40 Inovasi Pelayanan Publik** Tahun 2018 oleh Kementerian PAN RB
- d. Pemberian Layanan Prodeo (berperkara secara gratis) untuk masyarakat tidak mampu.
- e. Hasil Kepuasan Masyarakat tahun 2021 nilai 3,62 dan Indeks Perespsi Korupsi 3,91 serta Laporan dapat dilihat dalam website.
- f. Juara Tiga Nasional Lomba Dekorasi dan Kebersihan, Keindahan, Kerapian (K3) yang diselenggarakan Badilag MA RI.
- g. Aplikasi Gugatan Mandiri ditarik oleh Badilag MA RI menjadi aplikasi pusat yang diterapkan di seluruh Indonesia. Aplikasi gugatan mandiri dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, penyederhanaan mekanisme bagi masyarakat pencari keadilan yang masih awam, dan melalui aplikasi ini juga dapat dilakukan komulasi gugatan terhadap beberapa macam gugatan. Gugatan Mandiri diresmikan dan diberlakukan secara nasional di seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama.
- h. Peringkat terbaik dua kategori **PAGU DIPA dibawah 100 miliar** berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2019 dari KPPN Jakarta VI.
- i. Peringkat Tiga Nasional Penilaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Badilag MA RI
- j. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (**WBBM**)

**Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 resmi dicatatkan sebagai salah satu penerima anugerah WBBM di Kementerian Pendayaan

Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), penyerahan piagam anugerah WBK diserahkan oleh Menteri Kemenpan RB Tjahjoe Kumulo secara virtual.

Pada kesempatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjadi salah satu dari 9 (sembilan) Pengadilan di lingkungan Agama Mahkamah Agung yang mendapatkan predikat WBBM. Ke 9 Pengadilan tersebut terdiri dari 2 Peradilan Agama, 4 Peradilan Umum, dan 3 Peradilan Militer.

### **3. Program Unggulan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Era Teknologi Informasi membawa tantangan bagi dunia peradilan untuk senantiasa bergerak menciptakan inovasi-inovasi guna dapat menuju peradilan yang modern. Di antara program unggulan yang menjadi inovasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, di antaranya:

#### **a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP bertujuan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan antikorupsi, kolusi, nepotisme. PTSP dilaksanakan dengan prinsip: a. Keterpaduan, b. Efektif, efisien, dan ekonomis, c. Koordinasi, d. Akuntabilitas, dan e. Aksesibilitas.



#### **b. Itsbat Nikah di Luar Negeri**

Itsbat nikah (pengesahan nikah) ini merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI dan merupakan program layanan publik yang telah memperoleh penghargaan dari Kemenpan RB sebagai **Top 40 INOVASI Pelayanan Publik** dan menjamin terwujudnya '*justice for all*'



c. E-Court dan E-Litigasi.

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk pendafatara perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan secara elektronik



d. Aplikasi Mesin Antrian

Dengan aplikasi ini, para pihak dapat mengambil antrian sesuai urutan kedatangan mereka.



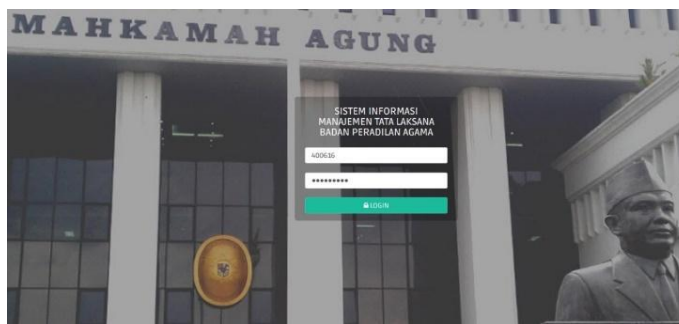
e. Aplikasi SIRAJ

Aplikasi SIRAJ adalah Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan berbasis whatsapp. Dengan aplikasi ini, pihak berperkara dapat memperoleh informasi perkara dengan mudah.



f. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

Aplikasi ini dapat melakukan verifikasi data kemiskinan, aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan, pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Hal ini memudahkan pihak berperkara yang hendak mengajukan prodeo



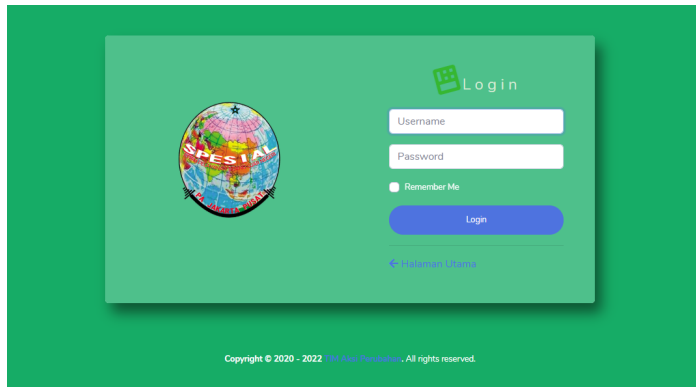
g. Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi ini dapat diakses pihak berperkara dengan membuka website Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pihak dapat membuat gugatan mandiri, tanpa harus datang ke kantor Pengadilan.



h. Aplikasi 'Spesial PA Jakarta Pusat'

Aplikasi ini adalah singkatan dari Sistem Pelayanan Sidang Luar Negeri Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan pendaftaran perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat bagi para WNI yang berada di Luar Negeri.



i. Program Makan Siang Bersama

Program ini adalah program makan siang Bersama setiap hari yang dilakukan di kantor dan diwajibkan bagi seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan pengawasan sekaligus mempererat hubungan antar pegawai.



Fasilitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat senantiasa ditingkatkan dengan melengkapi dengan berbagai fasilitas publik, diantaranya: Bank, Kantor Pos, Ruang Bermain dan Laktasi, Layanan Pos Bantuan Hukum Gratis, Kursi Roda dan Jalur Khusus Disabilitas, Parkir Pengunjung Gratis, Mushola, Air Minum dan Wifi Gratis, serta Tempat *Charger Handphone*.

## Fasilitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

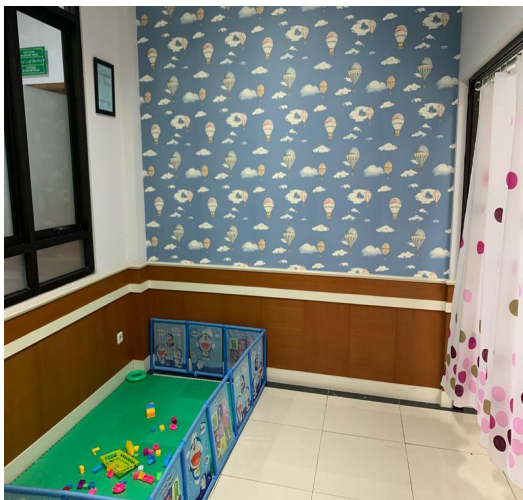
### 1) Bank



### 2) Layanan Pos Mobile



### 3) Ruang Bermain Anak Dan Laktasi



### 4) Layanan Gratis Posbakum



##### 5) Kursi Roda Dan Jalur Khusus Disabilitas



#### 6) Ruang Media Center

Ruang Media Center digunakan untuk teleconference, wawancara media cetak, media online, televisi, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dengan adanya ruang ini diharapkan teleconference dapat dilakukan ke pelosok negeri bahkan dunia.



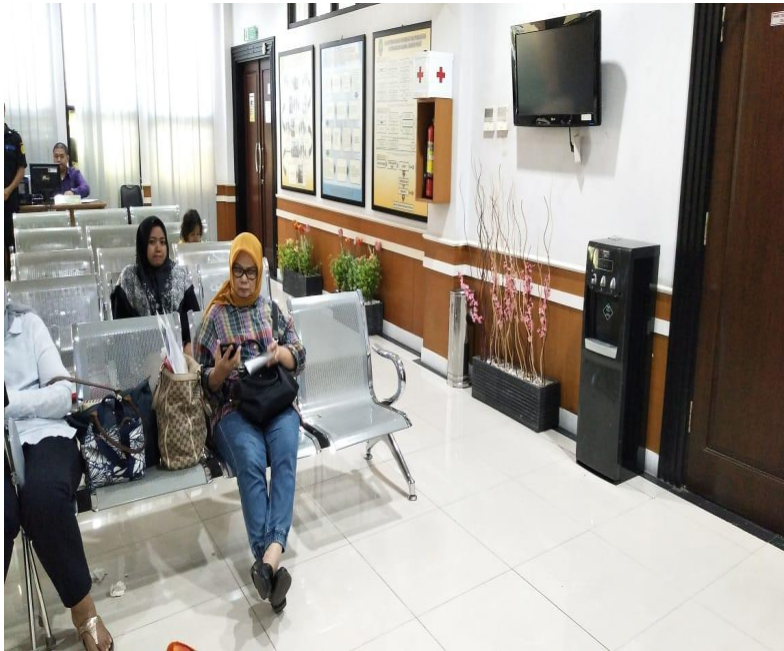
## 7) Parkir Pengunjung Gratis



## 8) Musholla



### 9) Air Minum Dan Wifi Gratis



### 10) Tempat Charger HP



### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

---

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.4. Basis Akuntansi**

---

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.5. Dasar Pengukuran**

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.6. Kebijakan Akuntansi**

---

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

### **(1.) Pendapatan LRA**

---

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(2.) Pendapatan LO**

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(3.) Belanja**

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **(4.) Beban**

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5.) Aset

---

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

---

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

---

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### c. Piutang Jangka Panjang

---

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

### d. Aset Lainnya

---

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional pemerintah.

## **(6.) Kewajiban**

---

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- o Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- o Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## **(7.) Ekuitas**

---

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## (8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian                                                                                                                                                        | Penyisihan |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                                                                                            | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan                                                                            | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan                                                                              | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan<br>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100%       |

## (9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Tabel Masa Manfaat**

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat     |
|----------------------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan            | 5 s.d. 40 tahun  |
| Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) | 4 tahun          |

#### **(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional

dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.  
242.840.000  
,00*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.242.840.000,00 atau mencapai 98,39 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.246.803.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku UAPPA DIPA 005.04 adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember TA 2021**  
(dalam satuan Rupiah)

| No               | Kode       | Uraian                                                              | Estimasi<br>Pendapatan | Realisasi      | %          |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|
| 1                | 42523<br>2 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 23.559.000,00          | 29.810.000,00  | 126,5<br>3 |
| 2                | 42523<br>3 | Pendapatan Ongkos Perkara                                           | 96.120.000,00          | 66.835.000,00  | 69,53      |
| 3                | 42523<br>9 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya                          | 127.124.000,00         | 146.195.000,00 | 115,0<br>0 |
| Total Pendapatan |            |                                                                     | 246.803.000,00         | 242.840.000,00 | 98,39      |

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.242.840.000,00 dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp.225.514.000,00 mengalami penurunan Rp.17.326.000,00 atau sebesar 7,69 persen. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah perkara yang didaftarkan sehingga pendapatan ongkos perkara yaitu pendaftaran perkara mengalami kenaikan. Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan TA 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan  
per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

| No               | Kode       | Uraian                                                    | 2021           | 2020           | Perubahan<br>Selisih | %     |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------|
| 1                | 42523<br>2 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan | 29.810.000,00  | 23.410.000,00  | 6.400.000,00         | 27,34 |
| 2                | 42523<br>3 | Pendapatan Ongkos Perkara                                 | 66.835.000,00  | 68.135.000,00  | -1.300.000,00        | -1,91 |
| 3                | 42523<br>9 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                | 146.195.000,00 | 133.969.000,00 | 12.226.000,00        | 9,13  |
| Total Pendapatan |            |                                                           | 242.840.000,00 | 225.514.000,00 | 17.326.000,00        | 7,69  |

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp.  
120.450.3  
20,00

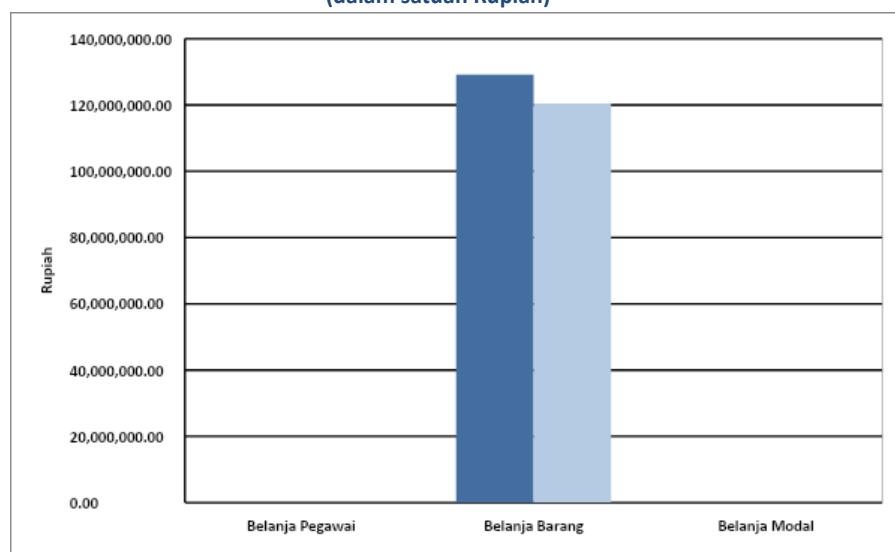
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Jakarta Pusat per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp.120.450.320,00 dengan presentase sebesar 93,26% dari anggaran senilai Rp. 129.160.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021**  
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian                     | 31 Desember TA 2021   |                       |              |
|-----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|     |                            | Pagu                  | Realisasi             | %            |
| 1   | Belanja Pegawai            | 0.00                  | 0.00                  | 0            |
| 2   | Belanja Barang             | 129.160.000,00        | 120.450.320,00        | 93,26        |
| 3   | Belanja Modal              | 0.00                  | 0.00                  | 0            |
| 4   | Total Belanja Bruto        | 129.160.000,00        | 120.450.320,00        | 93,26        |
| 5   | Pengembalian Belanja       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         |
|     | <b>Total Belanja Netto</b> | <b>129.160.000,00</b> | <b>120.450.320,00</b> | <b>93,26</b> |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2021

Realisasi ini jika dibandingkan dengan per 31 Desember TA 2020 nilainya sebesar Rp.120.680.000,00 mengalami penurunan Rp.229.680,00 atau sebesar 0,19 persen di

karenakan pembelian barang habis pakai juga bertambah di persediaan alat tulis kantor. Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

| No.           | Uraian          | TA 2021        | TA 2020        | Naik (Turun) |       |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------|
|               |                 |                |                | Rp.          | %     |
| 1             | Belanja Pegawai | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00  |
| 2             | Belanja Barang  | 120.450.320,00 | 120.680.000,00 | -229.680,00  | -0,19 |
| 3             | Belanja Modal   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00  |
| Total Belanja |                 | 120.450.320,00 | 120.680.000,00 | -229.680,00  | -0,19 |

### B.2.1 Belanja Barang

**Realisasi Belanja Barang : Rp. 129.160.000,00**

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Jakarta Pusat per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp.129.160.000,00 dan Rp.120.680.000,00

Realisasi Perbandingan Belanja Barang pada lingkup Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan korwilnya adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat, per 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.480.000,00 atau sebesar 7,3 persen dibandingkan Realisasi Belanja tahun lalu.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020**

(dalam satuan Rupiah)

| No.                 | Kode   | Uraian                                 | TA 2021        | TA 2020        | Perubahan    |      |
|---------------------|--------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------|
|                     |        |                                        | Realisasi      | Realisasi      | Rp.          | %    |
| 1                   | 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 29.160.000,00  | 20.800.000,00  | 8.360.000,00 | 4,20 |
| 2                   | 522131 | Belanja Jasa Konsultan                 | 100.000.000,00 | 99.880.000,00  | 120.000,00   | 0,12 |
| 3                   |        | Total Belanja Brutto                   | 0              | 0              | 0            | 0    |
| 4                   |        | Pengembalian Belanja                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |
| Total Belanja Netto |        |                                        | 129.160.000,00 | 120.680.000,00 | 8.480.000,00 | 7,3  |

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1. Aset Lancar

**Aset Lancar:**  
Rp.  
11.250.000,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.11.250.000,00 dan Rp.0,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020**

(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian                       | TA 2021              | TA 2020     | Selisih              | %           |
|-----|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1   | Kas di Bendahara Pengeluaran | 11.250.000,00        | 0,00        | 11.250.000,00        | 0,00        |
|     | <b>Total Aset Lancar</b>     | <b>11.250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.250.000,00</b> | <b>0,00</b> |

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

**Kas di Bendahara Pengeluaran:**  
Rp.  
11.250.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.11.250.000,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (dalam satuan Rupiah)**

| No. | Nama Satker       | 31 Desember TA 2021  | 31 Desember TA 2020 | Selisih              | %           |
|-----|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 1   | PA. Jakarta Pusat | 11.250.000,00        | 0,00                | 11.250.000,00        | 0,00        |
|     | <b>Jumlah</b>     | <b>11.250.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.250.000,00</b> | <b>0,00</b> |

### C.1.2. Persediaan

Kas di  
Bendahara  
Penerimaan:  
Rp.0,00

Persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 13 Rincian Persediaan (dalam satuan Rupiah)**

| Akun       | Uraian          | Realisasi           |                     | Perubahan |   |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|---|
|            |                 | 31 Desember TA 2021 | 31 Desember TA 2020 | Rp.       | % |
| 11711<br>1 | Barang Konsumsi | 0                   | 0                   | 0         | 0 |
|            | Jumlah          | 0                   | 0                   | 0         | 0 |

## C.2. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban  
Jangka Pendek  
:Rp.  
11.250.000,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.11.250.000,00 dan Rp.0,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp.0,00

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020**

(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | TA 2021 | TA2020 |
|-----|--------|---------|--------|
|-----|--------|---------|--------|

|   |                     |               |   |
|---|---------------------|---------------|---|
| 1 | Uang Muka dari KPPN | 11.250.000,00 | 0 |
|   | Jumlah              | 11.250.000,00 | 0 |

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.11.250.000,00. Jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00 mengalami kenaikan yang signifikan adalah Rp.11.250.000,00 atau sebesar 100 persen.

### C.2.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN:  
Rp.11.250.000,00*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.11.250.000,00 dan Rp.0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.3. Ekuitas

*Ekuitas :  
Rp.0,00*

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.10.865.370,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat perubahan nilai kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 0,00

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNbp : Rp.  
242.840.000,00*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.242.840.000,00 dan Rp.225.514.000,00. Pendapatan ini mengalami penurunan Rp.17.326.000,00 atau sebesar 7,69 persen dikarenakan jumlah

pendaftar perkara pada semester pertama ini bertambah. Pendapatannya tersaji sebagai berikut:

**Tabel 15 Rincian Beban Pendapatan per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020**

*(dalam satuan Rupiah)*

| No<br>.          | Kode       | Uraian                                                    | TA 2021        | TA 2020        | Perubahan     |       |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
|                  |            |                                                           |                |                | Selisih       | %     |
| 1                | 42523<br>2 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan | 29.810.000,00  | 23.410.000,00  | 6.400.000,00  | 27,34 |
| 2                | 42523<br>3 | Pendapatan Ongkos Perkara                                 | 66.835.000,00  | 68.135.000,00  | -1.300.000,00 | -1,91 |
| 3                | 42523<br>9 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                | 146.195.000,00 | 133.969.000,00 | 12.226.000,00 | 9,13  |
| Total Pendapatan |            |                                                           | 242.840.000,00 | 225.514.000,00 | 17.326.000,00 | 7,69  |

## D.2. Beban Persediaan

**Beban Persediaan :**  
Rp.  
5.317.700,00

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.5.317.700,00 dan Rp.14.997.641,00 dengan selisih Rp.9.679.941,00 dan persentase 64,54 persen.

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 16 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020**

*(dalam satuan Rupiah)*

| No     | Uraian           | Realisasi           |                     | Perubahan    |       |
|--------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|
|        |                  | 31 Desember TA 2021 | 31 Desember TA 2020 | Rp.          | %     |
| 1      | Beban Persediaan | 5.317.700,00        | 14.997.641,00       | 9.679.941,00 | 64,54 |
| Jumlah |                  | 5.317.700,00        | 14.997.641,00       | 9.679.941,00 | 64,54 |

### D.3. Beban Barang dan Jasa

**Beban Barang  
Jasa : Rp.  
120.450.320,00**

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.120.450.320,00 dan Rp. 120.680.000,00 dengan selisih Rp.229.680.000,00 dan persentase 0,19 persen.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

**Tabel 17 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020**

*(dalam satuan Rupiah)*

| No.    | Kode       | Uraian                               | TA 2021        | TA 2020        | Selisih       | %     |
|--------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 1      | 52121<br>9 | Beban Barang Non Operasional Lainnya | 29.160.000,00  | 20.800.000,00  | 8.360.000,00  | 40,20 |
| 2      | 52213<br>1 | Beban Jasa Konsultan                 | 91.290.320,00  | 99.880.000,00  | -8.589.680,00 | 8,60  |
| Jumlah |            |                                      | 120.450.320,00 | 120.680.000,00 | -229.680,00   | -0,19 |

Keterangan dari penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional yang di mulai dari D.1. sampai dengan D.2. berakhir pada Surplus (Defisit) Laporan Operasional sebesar Rp.92.425.480,00

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

**Ekuitas Awal :  
Rp. 0,00**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.10.865.370,00, mengalami kenaikan sebesar (Rp.10.865.370,00) atau (100,00) persen.

**Tabel 18 Rincian Ekuitas Awal per 31 Desember TA 2021**

*(dalam satuan Rupiah)*

| No.                | Uraian       | TA 2021 | TA 2020       | Selisih        | %       |
|--------------------|--------------|---------|---------------|----------------|---------|
| 1                  | Ekuitas Awal | 0,00    | 10.865.370,00 | -10.865.370,00 | -100,00 |
| Total Ekuitas Awal |              | 0,00    | 10.865.370,00 | -10.865.370,00 | -100,00 |

## E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisi)  
LO : Rp.  
92.425.480,00

Jumlah Surplus defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.92.425.480,00 dan Rp.89.836.359,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

**Tabel 19 Rincian Surplus (deficit) LO per 31 Desember TA 2021**

(dalam satuan Rupiah)

| No.                      | Uraian             | TA 2021       | TA 2020       | Selisih   | %    |
|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|------|
| 1                        | Surplus Defisit LO | 92.425.480,00 | 89.836.359,00 | 2.589.121 | 2,88 |
| Total Surplus Defisit LO |                    | 92.425.480,00 | 89.836.359,00 | 2.589.121 | 2,88 |

## E.3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar  
Entitas: (Rp.  
92.425.480,00)

Transaksi Antar Entitas merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp.92.425.480,00) dan (Rp.100.701.729,00).

**Tabel 20 Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember TA 2021**

(dalam satuan Rupiah)

| No.                           | Uraian                  | TA 2021       | TA 2020        | Selisih    | %     |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|-------|
| 1                             | Transaksi Antar Entitas | 92.425.480,00 | 100.701.729,00 | -8.276.249 | -8,22 |
| Total Transaksi Antar Entitas |                         | 92.425.480,00 | 100.701.729,00 | -8.276.249 | -8,22 |

## E.4. Kenaikan /Penurunan Ekuitas

Kenaikan/  
Penurunan  
Ekuitas: Rp.  
0,00

Kenaikan/ Penurunan Ekuitas berisikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan/ Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan (Rp.10.865.370,00).

**Tabel 21 Rincian Ekuitas Akhir per 31 Desember TA 2021**

(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian                      | TA 2021 | TA 2020        | Selisih       | %       |
|-----|-----------------------------|---------|----------------|---------------|---------|
| 1   | Kenaikan /Penurunan Ekuitas | 0,00    | -10.865.370,00 | 10.865.370,00 | -100,00 |

|                                   |      |                    |                   |         |
|-----------------------------------|------|--------------------|-------------------|---------|
| Total Kenaikan /Penurunan Ekuitas | 0,00 | -10.865.370,0<br>0 | 10.865.370,0<br>0 | -100,00 |
|-----------------------------------|------|--------------------|-------------------|---------|

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan (Rp.10.865.370,00)

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada Kejadian-Kejadian Penting setelah Tanggal Neraca pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk periode Laporan Keuangan ini.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

#### F.2.4. Revisi DIPA

Tidak terdapat revisi DIPA pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

#### F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SSBP atau SSPB pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

#### F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada Catatan penting lainnya

## F.2.7. Laporan Uang Perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

### I. Laporan Keuangan Biaya Proses/ Administrasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat

#### a. Laporan Keuangan Perkara LIPA 7

**Tabel 22 Laporan Keuangan Perkara per 31 Desember TA 2021**  
(dalam satuan Rupiah)

Laporan Keuangan Perkara Bulan Desember 2021

| No          | Uraian                     | Jumlah          |                 | Keterangan                            |
|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
|             |                            | Penerimaan      | Pengeluaran     |                                       |
| 1           | Sisa Awal                  | Rp. 223.090.500 |                 |                                       |
| 2           | Penerimaan Bulan ini       | Rp. 144.680.000 |                 |                                       |
| 3           | Biaya Pemberkasan/ ATK     |                 | Rp. 7.575.000   |                                       |
| 4           | Biaya Panggilan            |                 | Rp. 59.709.000  |                                       |
| 5           | Biaya Penterjemah          |                 | Rp. 517.000     |                                       |
| 6           | Biaya Pemberitahuan        |                 | Rp. 25.734.000  |                                       |
| 7           | Biaya Sita                 |                 | Rp. 3.825.000   |                                       |
| 8           | Biaya Pemeriksaan Setempat |                 | -               |                                       |
| 9           | Biaya Sumpah               |                 | -               |                                       |
| 10          | Kirim Biaya Perkara        |                 | Rp. 400.000     |                                       |
| 11          | Materai                    |                 | Rp. 2.170.000   |                                       |
| 12          | PNBP                       |                 |                 |                                       |
|             | -Biaya Pendaftaran         |                 | Rp. 3.480.000   |                                       |
|             | -Biaya Redaksi             |                 | Rp. 2.130.000   |                                       |
|             | -Biaya Penyampaian Relaas  |                 | Rp. 4.190.000   |                                       |
| 13          | Pelaksanaan Eksekusi       |                 | -               |                                       |
| 14          | Pengembalian Sisa Panjar   |                 | Rp. 115.857.000 | ada psp perkara ditolak Rp. 4.475.000 |
| Jumlah      |                            | Rp. 367.770.500 | Rp. 225.587.000 |                                       |
| Saldo Akhir |                            |                 | Rp. 142.183.500 |                                       |
| Saldo Bank  |                            |                 | Rp. 271.592.477 |                                       |
| Saldo Tunai |                            |                 | Rp. 5.911.500   |                                       |
| Jumlah      |                            | Rp. 367.770.500 | Rp. 367.770.500 |                                       |

#### b. Rekapitulasi Keuangan Perkara Konsinyasi

**Tabel 23 Rekapitulasi Kauangan Perkara Konsinyasi Proses per 31 Desember TA 2021**

(dalam satuan Rupiah)

Rekapitulasi Keuangan Perkara Konsinyasi Bulan Desember 2021

| No                             | Satker        | Keadaan Uang Perkara |            |             |               |                     |                         |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------|
|                                |               | Saldo Awal           | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir   | Saldo Akhir di Bank | Saldo Akhir di Brangkas |
| Pengadilan Agama Jakarta Pusat |               |                      |            |             |               |                     |                         |
| 1                              | Desember 2021 | Rp.12.611.421        | -          | -           | Rp.12.611.421 | Rp.12.611.421       | -                       |
| Jumlah                         |               | Rp.12.611.421        | -          | -           | Rp.12.611.421 | Rp.12.611.421       | -                       |

Tabel 24 Keuangan Perkara konsinyasi Proses per 31 Desember RA 2021

LI-PA.7.a

| No | Uraian                                            | Jumlah        |             |
|----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|
|    |                                                   | Penerimaan    | Pengeluaran |
| 1  | 2                                                 | 3             | 4           |
| 1  | Sisa Awal                                         | Rp.12.661.421 |             |
| 2  | Penerimaan (Uang Konsiyasi dan Panjar Konsinyasi) |               |             |
| 3  | Biaya Pelaksanaan Penawaran                       |               |             |
| 4  | Biaya Pendaftaran                                 |               |             |
| 5  | Biaya Proses/Alat Tulis Kantor                    |               |             |
| 6  | Redaksi                                           |               |             |
| 7  | Materai                                           |               |             |
| 8  | Leges                                             |               |             |
| 9  | Pengambilan uang konsinyasi                       |               |             |
|    | Jumlah                                            | Rp.12.661.421 |             |
|    | Saldo Akhir                                       | Rp.12.661.421 | -           |
|    | Saldo Bank                                        | Rp.12.661.421 | -           |
|    | Saldo Kas Tunai                                   | -             | -           |

c. Rekapitulasi Keuangan Perkara Eksekusi

Tabel 25 Rekapitulasi Keuangan Perkara Eksekusi per 31 Desember TA 2021

LI-PA.7.b

| No | Uraian     | Jumlah         |             |
|----|------------|----------------|-------------|
|    |            | Penerimaan     | Pengeluaran |
| 1  | 2          | 3              | 4           |
| 1  | Sisa Awal  | Rp.120.292.000 |             |
| 2  | Penerimaan |                |             |
| 3  | Materai    |                | Rp.10.000   |

|                        |               |                       |              |
|------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 4                      | Leges         |                       |              |
| 5                      | Sita Eksekusi |                       | Rp.1.511.000 |
| 6                      | Jurusita      |                       |              |
| 7                      | Iklan         |                       |              |
| 8                      | Juru Lelang   |                       |              |
| 9                      | Saksi         |                       |              |
| 10                     | Keamanan      |                       |              |
| 11                     | Lain-lain     |                       |              |
| Jumlah                 |               | Rp.120.292.000        | Rp.1.521.000 |
| <b>Saldo Akhir</b>     |               | <b>Rp.118.771.000</b> | -            |
| <b>Saldo Bank</b>      |               | <b>Rp.118.771.000</b> | -            |
| <b>Saldo Kas Tunai</b> |               | -                     | -            |

# *LAPORAN PENDUKUNG*